

KENAIKAN PANGKAT - PNS ELEKTRONIK

2024

PB NO.40 , BD NO.40 /2024: 4 HLM

PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA ELEKTRONIK

ABSTRAK : Berdasarkan Ketentuan efektivitas dan efisiensi pengusulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, Pengusulan dilakukan secara elektronik; Perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Pengusulan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Secara Elektronik;

Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ; Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2019

Dalam Peraturan ini mengatur tentang Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.; Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap Negara.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 08 Oktober 2024 dan ditetapkan 08 Oktober 2024
- Jumlah Halaman : 4 Hlm.
- Jumlah Lampiran :